

BUPATI PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN JASA MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU TINOMBO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kesejahteraan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan dalam pemberian layanan kesehatan dan/atau administrasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu Tinombo, perlu memberikan jasa medik;
 - b. bahwa jasa medis merupakan pendapatan individu yang dihasilkan akibat pemberian jasa pelayanan medis di Rumah Sakit;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pemberian jasa medik, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Jasa Medik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu Tinombo Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

RSUD RTT



- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607):
- 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN JASA MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU TINOMBO TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Jasa Medik adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pemberian jasa pelayanan medis dan/atau administrasi kepada pasien di Rumah Sakit.
- Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
- 3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 4. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, baik dokter, perawat, bidan, maupun penunjang kesehatan.
- 5. Tenaga Administrasi adalah tenaga administrasi yang meliputi tenaga tata usaha, staf keuangan yang memberikan pelayanan administrasi di Rumah Sakit baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Kontrak.
- 6. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu Tinombo Kabupaten Parigi Moutong.
- 7. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Raja Tombolotutu Tinombo Kabupaten Parigi Moutong.
- 8. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
- 9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 10. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

Pasal 2

Pemberian jasa medik bagi tenaga kesehatan dan/atau tenaga administrasi pada RSUD bersumber dari hasil klaim BPJS dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD.

Pasal 3

- (1) Pemberian jasa medik dari total klaim pasien BPJS Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi jasa sarana/operasional dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana/operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan obat-obatan, biaya habis pakai (BHP), biaya operasional, dan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD.
- (3) Persentase pembagian jasa medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jasa medik yang bersumber dari klaim pasien BPJS:
 - 1. untuk jasa sarana/operasional sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan-
 - 2. untuk jasa pelayanan sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Se



- b. jasa medik yang bersumber dari Jaminan Kesehatan Daerah dan Retribusi Pelayanan Kesehatan:
 - 1. untuk jasa sarana/operasional sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - 2. untuk jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen).
- c. jasa medik untuk pelayanan kesehatan sore dari total klaim:
 - 1. untuk jasa sarana/operasional sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - 2. untuk jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (4) Rincian pembagian jasa medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Administrasi yang secara nyata melaksanakan tugas pada RSUD dibayarkan jasa mediknya terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022.

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.



Diundangkan di Parigi

pada tanggal SPKRE ARIS DAERAH SUPATE KARIGI MOUT ARIGI MOUTONG,

ÍNASRAN



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR

TENTANG: PEMBERIAN JASA MEDIK YANG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

RAJA TOMBOLOTUTU TINOMBO TAHUN 2022

RINCIAN PEMBAGIAN PROSENTASE JASA MEDIK

1. Untuk Klaim Pasien BPJS/JAMPERSAL:

- a. Besaran presentase pembagian dari total Klaim adalah 65 % (enam puluh lima persen) diperuntukkan bagi Jasa Sarana/Operasional dan 35% (tiga puluh lima persen) untuk Jasa Pelayanan.
- b. Jasa Sarana/Operasional yang 65% (enam puluh lima persen) diperuntukkan kegiatan operasional kebutuhan obat-obatan, Bahan Habis Pakai (BHP) serta Biaya Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit.
- c. Jasa pelayanan yang 35% (tiga puluh lima persen) diperuntukkan dan dengan jenis pembagian :

1) Rawat Inap

Untuk Pasien Rawat Inap yang Masuk melalui IGD Jasa Pelayanan yang 35% (tiga puluh lima persen) terlebih dahulu disisihkan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Jasa Pelayanan IGD (liat status apakah pasien tersebut melalui IGD). Baru kemudian dibagi sesuai prosentase hasil kesepakatan dengan rincian:

- a) Direksi 12% (dua belas persen) dengan rincian :
 - Direktur = 12% (dua belas persen)
 - Kabag/Kabid = 22% (dua puluh dua persen)
 - Kasub/Kasie = 26% (tiga puluh enam persen)
 - Staf Administrasi dan Non Medik = 40% (empat puluh persen)
- b) Dokter 35% (tiga puluh lima persen) dengan rincian:
 - Jika pasien hanya mendapatkan 1 (satu) pelayanan dari 1 (satu) dokter prosentasenya diperuntukkan untuk dokter tersebut.
 - Jika Pasien dirawat di 2 (dua) ruangan prosentasenya 20% : 80% (lihat proporsi kerjanya).
 - Jika Pasien Bersalin normal (ibu dan bayinya) mendapatkan pelayanan dari :
 - Dokter ahli kandungan = 80% (delapan puluh persen)
 - Dokter ahli anak = 20% (dua puluh persen)
 - Jika Pasien Operasi Total Anastesi, Operasi Mata dan Gigi maka jasanya sepenuhnya diberikan ke Dokter Operator.
 - Jika pasien operasi bedah dan kandungan (non persalinan):
 - Operator ahli bedah/kandungan= 70% (tujuh puluh persen)
 - Anastesi = 30% (tiga puluh persen)
 - Jika pasien Operasi SC dan Operasi persalinan lainnya:
 - Operator Ahli kandungan = 60% (enam puluh persen)
 - Anastesi = 25% (dua puluh lima persen)
 - Ahli Anak = 15% (lima belas persen)
- c) Perawat 30% (tiga puluh persen) dengan proporsi pembagian :
 - Jika Pasien dirawat hanya di 1 (satu) ruang rawat secara langsung semua prosentase diberikan kepada ruang rawat yang merawat.
 - Proporsi pembagian 80 %: 20 % untuk pasien yang dirawat di 2 (dua) ruang rawat (lihat proporsi kerja yang paling lama dan berat, misal pasien titipan atau pindahan Perawatan ke ICU)
 - Bayi dirawat gabung bersama ibunya, ruang bayi 80% (delapan puluh persen) dan ruang nifas 20% (dua puluh persen), apabila bayi dirawat gabung bersama ibunya mengalami masalah, ruang bayi 90% (sembilan puluh persen) dan ruang nifas 10% (sepuluh persen).
 - Pasien dengan tindakan partus penyulit, curretase dan hecting lebih dari sepuluh jahitan, ruang bersalin 80% (delapan puluh persen) dan ruang nifas 20% (dua puluh persen).
 - Proporsi pembagian 55%: 45% jika pasien juga mendapatkan 2 (dua) pelayanan/dirawat dari 2 (dua) ruangan proporsi in berlaku untuk ruang bedah 55% (lima puluh lima persen) dan 4BS 45% (empat puluh lima persen).



- Proporsi pembagian 60%: 40% jika pasien juga mendapatkan 2 (dua) pelayananan/dirawat dari 2 (dua) ruangan, misalkan:
 - Pasien dengan tindakan obgin non Operasi (ruang bersalin 60% (enam puluh persen) dan Nifas 40 % (empat puluh persen).
 - Pasien dengan tindakan Operasi obgin (ruang IBS 60% (enam puluh persen) dan Nifas 40% (empat puluh persen).
 - Pasien bedah dengan tindakan operasi Mata/Gigi (ruang IBS Mata/Gigi 60% (enam puluh persen) dan ruang Bedah 40% (empat puluh persen).
- Proporsi pembagian 40%, 40%, 20% jika pasien mendapatkan pelayanan dari 3 ruangan, misalkan :
 - Pasien bedah operasi pembagiannya Bedah 40% (empat puluh persen), IBS 40% (empat puluh persen), dan ICU 20% (dua puluh persen).
 - Pasien Bersalin Normal jika bayi normal yang dirawat dinifas tibatiba bermasalah jadi harus dirawat diruang bayi maka pembagiannya adalah RB 40% (empat puluh persen), Nifas 40% (empat puluh persen) dan bayi 20% (dua puluh persen). Jika kedepannya ada aturan/juknis tentang bayi bisa dibuatkan no SEP sendiri dengan kasus tersebut maka pembagian tersebut gugur dengan sendirinya.
- Proporsi Pembagian 25 %, 40%, 25%, 10% :
 - Contoh pasien bersalin dengan kasus SC proporsi pembagiannya adalah RB 25% (dua puluh lima persen), IBS 40% (empat puluh persen), Nifas 25% (dua puluh lima persen), dan Bayi 10% (sepuluh persen).
- Proporsi Pembagian 15 %, 40%, 15%, 15%, 15% :
 - Contoh pasien bersalin dengan kasus SC proporsi pembagiannya adalah: RB 15% (lima belas persen), IBS 40% (empat puluh persen), Nifas 15% (lima belas persen), ICU 15% (lima belas persen), dan Bayi 15% (lima belas persen).
- d) Laboratorium dan UTD: 3 % (tiga persen), ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa.
- e) Radiologi: 2,5 % (dua koma lima persen), ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa.
- f) Farmasi: 5 % (lima persen)
- g) Pengelola: 4 %. (empat persen)
- h) Non Medik: 8 %. (delapan persen) terdiri dari Oksigen, RM, Sanitasi, CSSD, Loundry, IPSRS, dan Gizi.
- i) Fisoterapi: 0,5 % (nol koma lima persen)

2) Rawat Jalan

Untuk Pasien Rawat Jalan Jasa Pelayanan yang 35% (tiga puluh lima persen) terlebih dahulu disisihkan Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk Loket Rawat Jalan/IGD, baru kemudian dibagi dengan rincian:

- a). Direksi 10% (sepuluh persen) dengan rincian :
 - Direktur = 12% (dua belas persen)
 - Kabag/Kabid = 22% (dua puluh dua persen)
 - Kasub/Kasie = 26% (tiga puluh enam persen)
 - Staf Administrasi dan Non Medik = 40% (empat puluh persen)
- b). Dokter 42 % (empat puluh dua persen) dengan rincian:
 - Jika pasien hanya mendapatkan 1 (satu) pelayanan dari 1 (satu) dokter prosentasenya diperuntukkan bagi dokter tersebut.
 - Jika pasien ditangani oleh 2 (dua) dokter prosentasenya 20 %: 80 % (dilihat proporsi kerjanya yang lebih banyak).
- c). Perawat 20 % (dua puluh persen) dengan rincian :
 - Jika pasien hanya mendapatkan pelayanan di 1 (satu) poliklinik secara langsung semua prosentase diberikan kepada perawat polik tersebut.
 - Jika pasien dilayani pada 2 (dua) poliklinik prosentasenya diratakan masing-masing 50 % (lima puluh persen).

- d). Laboratorium : 5% (lima persen), ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa.
- e). Radiologi : 3 % (tiga persen), ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa.
- f). Farmasi: 5 % (lima persen)
- g). Pengelola: 5% (lima persen)
- h). Non Medik: 8% (delapan persen) terdiri dari Oksigen, RM, Sanitasi, CSSD, Loundry, IPSRS, dan Gizi
- i). Fisioterapi : 2% (dua persen) dengan pembagian dokter pengirim 30% (tiga puluh persen) dan perawat 70% (tujuh puluh persen).

3) Persentase Pembagian Jasa Transportasi Ambulans Klaim Pasien Rujukan BPJS

Jasa Operasional yang 65% (enam puluh lima persen) dengan rincian:

- a. 27% (dua puluh tujuh persen) diperuntukkan pembelian BBM dan 38 % untuk biaya pemeliharaan Ambulance ;
- b. Jasa pelayanan 35% (tiga puluh lima persen) dengan rincian:
 - Sopir dan perawat : 31% (tiga puluh satu persen); dengan pembagian sopir 15,5% (lima belas koma lima persen) dan Perawat 15,5% (lima belas koma lima persen).
 - Pengelola: 4% (empat persen).

2. Untuk Klaim Jaminan Kesehatan Daerah dan Tunai :

- a. Besaran presentase pembagian dari total Klaim adalah 40% (empat puluh persen) diperuntukan bagi jasa Sarana/Operasional dan 60% (enam puluh persen) untuk Jasa Pelayanan;
- b. Jasa sarana/Operasional yang 40% (empat puluh persen) diperuntukan bagi kegiatan operasional pengelola Retribusi Umum, 4% (empat persen) kebutuhan obat-obatan, BHP dan biaya operasional dan pemeliharaan Rumah Sakit;
- c. Jasa Pelayanan yang 60% (enam puluh persen) diperuntukan dan dengan jenis pembagian:

1) Rawat Inap

Untuk Pasien Rawat Inap yang Masuk melalui IGD Jasa Pelayanan yang 60% (enam puluh persen) terlebih dahulu disisihkan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Jasa Pelayanan IGD (liat status apakah pasien tersebut melalui IGD). Baru kemudian dibagi dengan rincian:

- a). Direksi 12% (dua belas persen) dengan rincian :
 - -Direktur
- = 12% (dua belas persen)
- -Kabag/Kabid
- = 22% (dua puluh dua persen)
- -Kasub/Kasie
- = 26% (tiga puluh enam persen)
- -Staf Administrasi dan Non Medik = 40% (empat puluh persen)
- b). Dokter 35% (tiga puluh lima persen) dengan rincian:
 - Jika pasien hanya mendapatkan 1 (satu) pelayanan dari 1 (satu) dokter prosentasenya diperuntukkan bagi dokter tersebut.
 - Jika Pasien dirawat di 2 (dua) ruangan prosentasenya 20% : 80% (lihat proporsi kerjanya).
 - Jika Pasien Bersalin normal (ibu dan bayinya) mendapatkan pelayanan dari :
 - Dokter ahli kandungan
- = 80% (delapan puluh persen)
- Dokter ahli anak
- = 20% (dua puluh persen)
- Jika Pasien Operasi Total Anastesi, Operasi Mata dan Gigi, jasanya sepenuhnya diberikan ke Dokter Operator.
- Jika pasien operasi bedah dan kandungan (non persalinan):
 - Operator ahli bedah/kandungan = 70% (tujuh puluh persen)
 - Anastesi

- = 30% (tiga puluh persen)
- Jika pasien Operasi SC dan Operasi persalinan lainnya:
 - Operator Ahli kandungan = 60% (enam puluh persen)
 - Anastesi = 25% (dua puluh lima persen)
- Ahli Anak = 15% (lima belas persen)
- c). Perawat 32% (tiga puluh dua persen) dengan proporsi pembagian :
 - Jika Pasien dirawat hanya di 1 (satu) ruang rawat secara langsung semua prosentase diberikan kepada ruang rawat yang merawat.

- Proporsi pembagian 80 %: 20 % untuk pasien yang dirawat di 2 (dua) ruang rawat (lihat proporsi kerja yang paling lama dan berat, misal pasien titipan atau pindahan Perawatan ke ICU)
- Bayi di rawat gabung bersama ibunya, ruang bayi 80% (delapan puluh persen) dan runag nifas 20% (dua puluh persen), apabila bayi dirawat gabung bersama ibunya mengalami masalah, ruang bayi 90% (Sembilan puluh persen) dan ruang nifas 10% (sepuluh persen).
- Pasien dengan tindakan partus penyulit, curretase dan hecting lebih dari sepuluh jahitan, ruang bersalin 80% (delapan puluh persen) dan ruang nifas 20% (dua puluh persen).
- Proporsi pembagian 55%: 45% jika pasien juga mendapatkan 2 (dua) pelayanan/dirawat dari 2 (dua) ruangan proporsi in berlaku untuk ruang bedah 55% (lima puluh lima persen) dan IBS 45% (empat puluh lima persen).
- Proporsi pembagian 60%: 40% jika pasien juga mendapatkan 2 (dua) pelayananan/dirawat dari 2 (dua) ruangan, misalkan :
 - Pasien dengan tindakan obgin non Operasi (ruang bersalin 60% (enam puluh persen) dan Nifas 40 % (empat puluh persen)).
 - Pasien dengan tindakan Operasi obgin (ruang IBS 60% (enam puluh persen) dan Nifas 40% (empat puluh persen).
 - Pasien bedah dengan tindakan operasi Mata/Gigi (ruang IBS Mata/Gigi 60% (enam puluh persen) dan ruang Bedah 40% (empat puluh persen).
- Proporsi pembagian 40%, 40%, 20% jika pasien mendapatkan pelayanan dari 3 (tiga) ruangan, misalkan:
 - Pasien bedah operasi pembagiannya: Bedah 40% (empat puluh persen), IBS 40% (empat puluh persen), dan ICU 20% (dua puluh persen).
 - Pasien Bersalin Normal jika bayi normal yang dirawat dinifas tiba-tiba bermasalah jadi harus dirawat diruang bayi, pembagiannya adalah RB 40% (empat puluh persen), Nifas 40% (empat puluh persen) dan bayi 20% (dua puluh persen). Jika kedepannya ada aturan/juknis tentang bayi bisa dibuatkan no SEP sendiri dengan kasus tersebut maka pembagian tersebut gugur dengan sendirinya.
- Proporsi Pembagian 25 %, 40%, 25%, 10%:
 - Contoh pasien bersalin dengan kasus SC proporsi pembagiannya adalah RB 25% (dua puluh lima persen), IBS 40% (empat puluh persen), Nifas 25% (dua puluh lima persen), dan Bayi 10% (sepuluh persen).
- Proporsi Pembagian 15 %, 40%, 15%, 15%, 15%:
 - Contoh pasien bersalin dengan kasus SC proporsi pembagiannya adalah: RB 15% (lima belas persen), IBS 40% (empat puluh persen), Nifas 15% (lima belas persen), ICU 15% (lima belas persen), dan Bayi 15% (lima belas persen).
- d). Laboratorium dan UTD: 4 % (empat persen), ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa.
- e). Radiologi: 3,5 % (tiga koma lima persen), ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa.
- f). Pengelola: 4 %. (empat persen)
- g). Non Medik: 9 %. (sembilan persen) terdiri dari Oksigen, RM, Sanitasi, CSSD, Loundry, IPSRS, dan Gizi.
- h). Fisoterapi: 0,5 %. (nol koma lima persen)

2). Rawat Jalan

Untuk Pasien Rawat Jalan Jasa Pelayanan yang 60% (enam puluh persen) terlebih dahulu disisihkan Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk Loket Rawat Jalan/IGD, baru kemudian dibagi dengan rincian:

- a). Direksi 12% (dua belas persen) dengan rincian:
 - Direktur
- = 12% (dua belas persen)
- Kabag/Kabid
- = 22% (dua puluh dua persen)
- Kasub/Kasie
- = 26% (tiga puluh enam persen) - Staf Administrasi dan Non Medik = 40% (empat puluh persen)

- b). Dokter 42 % (empat puluh dua persen) dengan rincian :
 - Jika pasien hanya mendapatkan 1 (satu) pelayanan dari 1 (satu) dokter prosentasenya diperuntukkan untuk dokter tersebut.
 - Jika pasien ditangani oleh 2 (dua) dokter prosentasenya 20 % : 80 % (dilihat proporsi kerjanya yang lebih banyak).
- c). Perawat 21 % (dua puluh satu persen) dengan rincian :
 - Jika pasien hanya mendapatkan pelayanan di 1 (satu) poliklinik secara langsung semua prosentase diberikan kepada perawat polik tersebut.
 - Jika pasien dilayani pada 2 (dua) poliklinik prosentasenya diratakan 50 % (lima puluh persen) dan 50 % (lima puluh persen).
- d). Laboratorium: 5% (lima persen), ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa.
- e). Radiologi: 3 % (tiga persen), ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa.
- f). Pengelola: 5% (lima persen).
- g). Non Medik: 10% (sepuluh persen) terdiri dari Oksigen, RM, Sanitasi, CSSD, Loundry, IPSRS, Gizi.
- h). Fisioterapi : 2% (dua persen) dengan pembagian dokter pengirim 30% (tiga puluh persen) dan perawat 70% (tujuh puluh persen).

3). Persentase Pembagian Jasa Apotik Klaim Pasien Umum

Besaran Jasa apotik 15% (lima belas persen) dari besaran keuntungan 30% (tiga puluh persen) (di 100%) terdiri dari :

Jasa Apotik: 100% (seratus persen):

- Kepala Instalasi: 10% (sepuluh persen)
- Kepala Gudang: 5% (lima persen)
- Apoteker: 20% (dua puluh persen)
- Tenaga Teknis Kefarmasian : 65% (enam puluh lima persen)

4). Pembagian Jasa Transportasi Ambulans Klaim Pasien Rujukan Umum

Jasa Operasional yang 65% (dua puluh Persen) dengan rincian:

- a. 27 %besaranya diperuntukan untuk pembelian BBM, dan 38% (tiga puluh delapan persen) untuk biaya pemeliharaan Ambulance
- b. Jasa Pelayanan 35% (tiga puluh lima persen) tidak dikomulatifkan ke 100% (seratus persen) tetapi langsung dibagi dengan rincian:
 - Sopir dan Perawat = 31% (tiga puluh satu persen)
 - Pengelola = 4% (empat persen)

5). Pembagian Jasa Pelayanan Sore

- a. Alokasi pembagian Jasa terhadap tarif penerimaan pasien pada pelayanan sore sebagai berikut: Jasa Pelayanan 60% (enam puluh persen) dan didistribusikan sepenuhnya kepada petugas penerima sedangkan jasa sarana/operasional sebesar 40% (empat puluh persen)
- b. Alokasi pembagian Jasa terhadap tarif pemeriksaan/konsultasi pelayanan sore dengan rincian: Jasa pemeriksaan/konsultasi dokter ahli sebesar 94,5% (sembilan puluh empat koma lima persen) dengan distribusi kepada dokter ahli 88,2% (delapan puluh delapan koma dua persen), Perawat 9,4% (sembilan koma empat persen), dan pengelola sebesar 2,4% (dua koma empat persen). Sedangkan jasa sarana/operasional 5,5% (lima koma lima persen) dan jasa pemeriksaan/konsultasi dokter gigi sebesar 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) dengan distribusi kepada dokter gigi sebesar 81,1% (selapan puluh satu koma satu persen), Perawat 13,5 (tiga belas koma lima persen), dan pengelola 5,4 (lima koma empat persen) sedangkan jasa sarana/operasional 7,5% (Tujuh Koma lima)
- c. Alokasi pembagian Jasa terhadap tarif tindakan pelayanan sore dengan rincian: Jasa pelayanan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dengan distribusi ke dokter ahli sebesar 70%, (tujuh puluh persen), Perawat 22% (dua puluh dua persen), dan pengelola 8% (delapan persen). Sedangkan jasa sarana/operasional sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan jasa tindakan dokter gigi sebesar 80% (delapan puluh persen) sebesar 70% (tujuh puluh persen), Perawat 22% (dua puluh persen), dan pengelola 8% (delapan persen). Sedangkan jasa sarana/operasional 20% (dua puluh persen).

PER

- d. Alokasi pembagian Jasa terhadap tarif pemeriksaan penunjang pelayanan sore dengan rincian :
 - 1. Laboratorium: Jasa Pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen) dengan distribusi ke dokter Patologi Klinik sebesar 45 % (empat puluh lima persen), Dokter pengirim sebesar 20% (dua puluh persen) analis sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan pengelola sebesar 10% (sepuluh persen). Sedangkan jasa sarana/operasional sebesar 60% (enam puluh persen);
 - 2. Radiologi: Jasa Pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen) dengan distribusi ke dokter Radiologi sebesar 45% (empat puluh lima persen), Dokter pengirim sebesar 20% (dua puluh persen), Radiografer sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan pengelola sebesar 10% (sepuluh persen). Sedangkan jasa sarana/operasional sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - 3. Farmasi: Jasa Pelayanan farmasi sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dengan distribusi ke dokter penulis resep sebesar 6 % (enam persen), Farmasi sebesar 12% (dua belas persen), dan pengelola sebesar 2% (dua persen). Sedangkan jasa sarana/operasional sebesar 8% (delapan persen).



BUPATIPARIGI MOUTONG,